



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS  
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota kepada Desa;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Cilacap serta untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bisa meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial budaya kemasyarakatan wilayah dengan memberdayakan Pemerintah Desa melalui dukungan pendanaan, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap yang Bersifat Khusus Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Cilacap yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tertentu.
9. Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui APBD Kabupaten Cilacap kepada Pemerintah Desa dalam bentuk pendanaan untuk mendanai kegiatan khusus pembangunan fisik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial budaya kemasyarakatan yang bisa meningkatkan pembangunan desa dengan memberdayakan Pemerintah Desa sesuai prioritas usulan.
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Bapermas, PP, PA, KB adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
11. Musyawarah desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan di desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan masyarakat untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa pada tahun anggaran berikutnya.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah, ditetapkan secara demokratis.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa/kelurahan untuk periode 6 (enam) tahun yang penyusunannya berpedoman pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan dalam bentuk tenaga dan/atau pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
19. Desa Prakarsa adalah Desa dengan jumlah penduduk miskin kurang dari 26% (dua puluh enam per seratus) dari total penduduk desa, di mana penduduk yang miskin telah memiliki inisiatif atau upaya untuk melakukan kegiatan usaha guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.
20. Desa Pemula adalah Desa dengan jumlah penduduk miskin lebih dari 26% (dua puluh enam per seratus) dari total penduduk desa, di mana penduduk yang miskin belum sepenuhnya memiliki inisiatif atau upaya untuk melakukan kegiatan usaha guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, pelatihan, pendampingan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
22. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pelaksana kegiatan bantuan keuangan yang terdiri dari unsur pemerintah desa, kelembagaan masyarakat desa, dan tokoh masyarakat.
23. Tim Verifikasi Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk di tingkat kecamatan untuk melaksanakan pemeriksaan berkas usulan kegiatan, permohonan, dan pencairan Bantuan Keuangan yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
24. Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang dibentuk di tingkat kabupaten dengan tujuan memberikan pelayanan, kemudahan, kelancaran dan monitoring pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan.

## BAB II BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Cilacap.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Cilacap.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditransfer langsung ke kas Pemerintah Desa dan masuk pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.

### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada desa-desa dengan berpedoman pada hasil survey dan/atau pendataan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Desa-desa yang diberikan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. Desa Pemula mendapat bantuan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); dan
  - b. Desa Prakarsa mendapat bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- (3) Desa Penerima dan alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan usulan dalam Musrenbangdes yang merupakan kewenangan desa.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bantuan Keuangan dapat diberikan kepada desa tanpa melalui usulan dalam Musrenbangdes dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. kegiatannya sangat mendesak dan jika tidak segera diatasi akan berdampak sangat besar dan luas seperti bencana alam, cuaca ekstrim, dan gangguan keamanan masyarakat;
  - b. ketentuan khusus lainnya berdasarkan pertimbangan teknis dari SKPD sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya; atau
  - c. terjadi pengalihan lokasi di desa yang telah disepakati melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam berita acara disertai usulan perubahan.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Cilacap melaksanakan fasilitasi kepada Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan sosialisasi, pendampingan, pengendalian, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Camat melakukan verifikasi usulan kegiatan dan berkas pencairan usulan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat membentuk Tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pemeriksaan berkas usulan kegiatan, permohonan, dan pencairan Bantuan Keuangan sesuai prioritas kebutuhan yang sudah dibahas dalam musrenbangdes, melakukan pendampingan dalam rangka penumbuhan keswadayaan, melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus.

#### Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Kabupaten Cilacap memberikan dukungan bagi Kecamatan melalui Bantuan Operasional Pelaksanaan Kegiatan kepada Camat.

#### Pasal 7

Camat wajib terlibat secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan Bantuan Keuangan mulai dari perencanaan, pendampingan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan evaluasi sebagai wujud komitmen dan keterpaduan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan.

#### Pasal 8

Petunjuk Teknis bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan tidak mengikat dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran pada setiap desa.
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 18 Juli 2015

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 18 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 60

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 60 TAHUN 2015  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT  
KHUSUS DI KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2016

PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIFAT KHUSUS  
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Implementasi gerakan “Bangga membangun Desa” dilaksanakan melalui penggalian semua potensi yang dimiliki serta dikelola dengan baik sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara mandiri merupakan peneguhan diri dan tekad untuk mewujudkan Cilacap yang sejahtera secara merata yang diwujudkan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan sarana prasarana dasar berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, sampai dengan pemeliharaan dan pengembangan.

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa khususnya dari aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan sosial budaya. Demi mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target pembangunan daerah maka desa perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Cilacap memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

Bantuan Keuangan merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Pemerintah Desa. Manfaat Bantuan Keuangan tersebut diharapkan dapat menyentuh masyarakat dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cilacap. Bantuan Keuangan diberikan dengan tujuan melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efektif dan efisien.

Pelaksanaan Bantuan Keuangan akan memberikan dampak secara langsung bagi pembangunan kualitas hidup masyarakat desa dalam menjalankan perekonomian, pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Bantuan Keuangan diberikan dengan maksud meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Cilacap serta untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial budaya kemasyarakatan yang bisa meningkatkan pembangunan desa dengan memberdayakan Pemerintah Desa.

### b. Tujuan

Bantuan Keuangan diberikan dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif melalui semangat gotong royong masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan:

- 1) mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- 2) meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- 3) meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan sarana prasarana dasar di perdesaan;
- 4) mendorong terwujudnya gerakan Bangga Mbangun Desa.

## 3. Sasaran

Sasaran Bantuan Keuangan digunakan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan (pembangunan fisik) di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial budaya kemasyarakatan yang bisa meningkatkan pembangunan desa.

## II. ARAH KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA

### 1. Kebijakan Bantuan Keuangan.

- a. Bantuan Keuangan untuk peningkatan sarana prasarana pedesaan dan pemerintahan desa;
- b. usulan kegiatan Bantuan Keuangan merupakan hasil musyawarah rencana pembangunan desa yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes;
- c. Bantuan Keuangan ditransfer langsung ke Kas Pemerintah Desa dan masuk pada APBDes;
- d. Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

### 2. Prinsip pelaksanaan kegiatan.

- a. keberpihakan pada masyarakat miskin;
- b. transparansi;
- c. swakelola dan gotong royong;
- d. swadaya masyarakat;
- e. partisipatif;
- f. dapat dipertanggungjawabkan;
- g. berkelanjutan;
- h. berorientasi pengembangan kawasan;
- i. responsif gender.

### III. ALOKASI DAN LOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS

1. Bantuan Keuangan dialokasikan untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan dalam satu kesatuan kawasan dan sarana prasarana Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Cilacap.
2. Lokasi desa penerima dan alokasi Bantuan Keuangan diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. Desa Pemula dengan tingkat kemiskinan penduduk lebih dari 26% (dua puluh enam per seratus) mendapat alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); dan
  - b. Desa prakarsa dengan tingkat kemiskinan penduduk kurang dari 26% (dua puluh enam per seratus) mendapat alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

### IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Agar Kegiatan Bantuan Keuangan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. kegiatan Bantuan Keuangan dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat mengacu pada RPJMDes dan RKPDesa berdasarkan hasil Perencanaan Pembangunan.
2. kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus dilaksanakan secara swakelola dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan;
3. Bantuan Keuangan diberikan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sesuai dengan prioritas kebutuhan masing-masing desa, yang lokasi dan alokasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. kegiatan harus sesuai dengan usulan yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan;
5. dikecualikan dari ketentuan pada angka 4 (empat) apabila terjadi bencana alam, cuaca ekstrim, atau gangguan keamanan masyarakat; dan/atau pertimbangan pengalihan lokasi di desa yang telah disepakati melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara dan dilampiri usulan perubahan;
6. usulan kegiatan disampaikan secara berjenjang setelah diverifikasi oleh Kecamatan, selambat-lambatnya 31 Mei Tahun berjalan telah diterima oleh Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap;
7. masyarakat diwajibkan untuk menyediakan swadaya gotong royong baik dalam bentuk dana, material, tenaga kerja dan sebagainya minimal 10 % dari jumlah dana yang diusulkan;
8. dana Bantuan Keuangan setelah masuk ke Buku Rekening Pemerintah Desa segera dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk dimasukkan ke Kas Umum Desa selanjutnya disalurkan ke TPK guna pelaksanaan kegiatan;
9. pelaksanaan kegiatan paling lambat 14 hari setelah pencairan dan TPK siap untuk melaksanakan;
10. Pelaksanaan bantuan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis bermaterai cukup; dan
11. Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap yang menangani kegiatan dengan tembusan Kepala DPPKAD Kabupaten Cilacap, Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap dan Inspektorat Kabupaten Cilacap melalui Kecamatan paling 31 Oktober Tahun berjalan.

## V. SASARAN PENGGUNAAN BANTUAN

1. Bantuan Keuangan untuk membiayai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas kebutuhan yang tertuang dalam RPJMDes untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dikerjakan oleh TPK dengan jenis kegiatan pembangunan fisik sebagai berikut :
  - a. sarana prasarana bidang ekonomi yaitu pasar desa, BUMDesa, Warung Teknologi Perdesaan (wartekdes), Lumbung Desa (Cadangan Pangan Pemerintah Desa);
  - b. sarana prasarana bidang kesehatan yaitu sarana air bersih, sanitasi lingkungan/spal, jamban komunal, gedung Pos Layanan Terpadu (Posyandu), gedung Poli Kesehatan Desa, gedung Posyandu untuk Kelompok Usia Lanjut (Poksila);
  - c. sarana prasarana bidang pendidikan yaitu gedung perpustakaan desa, gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), gedung Bina Keluarga Balita (BKB);
  - d. sarana prasarana lingkungan/infrastruktur desa yaitu jalan desa, jembatan desa, drainase, talud, saluran irigasi.
2. Bantuan keuangan tidak boleh dipergunakan untuk pembangunan :
  - a. Pembuatan Gapura, Tugu Batas Desa, Pagar/Talud Makam;
  - b. Pembangunan sarana prasarana peribadatan;
  - c. Pembangunan sarana prasarana kelembagaan Desa, Balai RW, Balai RT;
  - d. Pembangunan Poskamling, Rumah Lagan/Gudang; dan
  - e. Jalan makam, jalan persawahan, lingkungan sekolah, paving balai desa, jalan lingkungan fasilitas sosial, dan fasilitas umum.
3. Bantuan keuangan tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan paling banyak 5% dari total bantuan keuangan yang diterima, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
  - a. belanja barang dan jasa (Alat tulis dan kantor, dokumentasi, prasasti kegiatan, foto copy, pembuatan/penjilidan proposal, dan pelaporan);
  - b. belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan);
  - c. belanja perjalanan dinas (konsultasi ke kecamatan dan ke kabupaten).
4. Standarisasi Bantuan Keuangan berdasarkan kepada Standar Satuan Harga Bupati dan/atau indeks harga setempat.
5. Pembelian material bantuan keuangan dikenakan pajak (PPn dan PPh) sesuai dengan ketentuan.
6. Bantuan Keuangan tidak boleh dipergunakan untuk upah tenaga kerja/honorarium, sewa alat, pembebasan tanah dan menutup hutang desa.

## VI. PERSIAPAN PELAKSANAAN

1. Tingkat Kabupaten
  - a. Rapat koordinasi  
Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan program Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus di Kabupaten, yang dihadiri oleh Kepala SKPD yang terkait sebagai Tim Fasilitasi.
  - b. Sosialisasi  
Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus yang dihadiri oleh Camat/Kasi PMD.
  - c. Kegiatan Fasilitasi  
Kegiatan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan diberikan kepada pemerintah desa penerima bantuan keuangan agar dapat memahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta

mampu membuat usulan rencana kegiatan peningkatan sarana prasarana dasar desa.

- d. Rekapitulasi jenis usulan kegiatan;
  - e. Rekapitulasi Nomor Rekening Desa;
  - f. Monitoring dan evaluasi kegiatan
2. Tingkat Kecamatan
    - a. Sosialisasi program Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
    - b. Verifikasi penyusunan rencana kegiatan dan pemberkasan pencairan;
    - c. Rekapitulasi usulan kegiatan dan nomor rekening desa;
    - d. Rekomendasi Camat; dan
    - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan.
  3. Tingkat Desa
    - a. Musyawarah Desa (sosialisasi, perencanaan dan fasilitasi);
    - b. Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan
    - c. Menyusun dan mengajukan rencana kegiatan ;
    - d. Verifikasi rencana kegiatan yang usulannya sudah masuk di RPJMDes;
    - e. Melaksanakan kegiatan;
    - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban;

## VII. MEKANISME PENYUSUNAN KEGIATAN

1. Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua LPMD, BPD, KPMD dan anggota masyarakat melakukan musyawarah untuk menggali potensi, kebutuhan desa dan permasalahan desa melalui Musrenbangdes;
2. Prioritas lokasi pembangunan/rehab yang diusulkan menjadi tanggungjawab pemerintah desa dan masyarakat;
3. Usulan prioritas/kebutuhan desa hasil Musrenbangdes atau Musyawarah Desa dituangkan dalam bentuk rencana kegiatan yang memuat : latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, peta desa, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan.
4. Usulan Rencana Kegiatan dilampiri :
  - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan swadaya masyarakat;
  - b. Berita Acara hasil musyawarah dengan dilampiri daftar hadir;
  - c. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan (bermaterai cukup);
  - d. Denah lokasi dan peta desa;
  - e. Gambar teknis kegiatan yang akan dilakukan (untuk Kegiatan Fisik);
  - f. Foto lokasi sebelum kegiatan 0 % (nol perseratus).
5. Kepengurusan TPK ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan struktur organisasi, sebagai berikut:
  - a. Penanggungjawab : Kepala Desa
  - b. Ketua : Kepala Urusan Pembangunan
  - c. Sekretaris : Perangkat Desa
  - d. Seksi Teknis : Ketua LPMD
  - e. Pelaksana teknis : Ketua Seksi LPMD

## VIII. MEKANISME PENGAJUAN RENCANA

1. Rencana kegiatan diajukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengetahui Camat untuk disampaikan kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap;
2. Camat memverifikasi, merekap dan mengkoordinasikan rencana kegiatan dari desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap;
3. Camat menyampaikan rencana kegiatan kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap paling lambat 31 Mei Tahun berjalan;

4. Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap bersama SKPD terkait selaku Tim Fasilitasi melakukan verifikasi administrasi terhadap rencana kegiatan dari masing masing desa untuk disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.

## IX. MEKANISME PENCAIRAN

### 1. Tingkat Desa

- a. Berdasarkan pemberitahuan dari Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap selanjutnya Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui DPPKAD Kabupaten Cilacap dengan distempel basah rangkap 6 (enam), dengan melampirkan :
  - 1) Kwitansi rangkap 6 (enam) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 5 (lima) kwitansi tanpa materai;
  - 2) Rencana Anggaran Belanja rangkap 6 (enam) dengan tandatangan Ketua Kelompok dan disetujui Kepala Desa berstempel basah;
  - 3) Surat Pernyataan Kesanggupan TPK dengan tanda tangan Ketua dan disetujui Kepala Desa, berstempel basah rangkap 6 ( enam ) terdiri dari 1 (satu) asli bermeterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
  - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk menyerahkan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada TPK sesuai dengan perencanaan, berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli bermeterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
  - 5) Fotocopy buku rekening Kas Desa yang masih aktif pada Bank yang ditentukan rangkap 6 (enam);
  - 6) Fotocopy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Ketua TPK yang masih berlaku masing-masing rangkap 6 (enam).
- b. Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi/ pengesahan.

### 2. Tingkat Kecamatan

- a. Camat melakukan verifikasi berkas pencairan dari Kepala Desa.
- b. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap Camat membuat :
  - 1) Rekomendasi pencairan kepada Bupati;
  - 2) Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan.
- c. Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b. angka 1 dan 2 disampaikan kepada Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi.

### 3. Tingkat Kabupaten

- a. Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap melakukan verifikasi berkas pencairan berdasarkan rekomendasi Camat.
- b. Setelah berkas permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala Bapermas PP, PA, KB Kabupaten Cilacap membuat:
  - 1) Rekomendasi pencairan kepada Bupati u.p. Kepala DPPKAD Kabupaten Cilacap rangkap 6 (enam) berstempel;
  - 2) Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan rangkap 6 (enam) berstempel basah.
- c. Berkas permohonan pencairan yang telah diverifikasi beserta Surat Rekomendasi Pencairan dan Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan disampaikan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Cilacap selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

## X. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pertanggungjawaban bantuan keuangan meliputi:
  - a. Laporan penggunaan bantuan keuangan setidaknya-tidaknya memuat informasi tentang :
    - 1) Pendahuluan;
    - 2) Nama kegiatan;
    - 3) Maksud dan tujuan;
    - 4) Susunan pengurus/kepanitiaan;
    - 5) Realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
    - 6) Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
    - 7) Manfaat /Out come kegiatan;
    - 8) Dokumentasi kegiatan (rapat dan photo pelaksanaan kegiatan);
    - 9) Lain-lain/Penutup.
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab dari TPK yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan (RAB) bermeterai cukup.
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Desa penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana angka 1 huruf a.dan b dengan dikoordinir Camat kepada Bupati melalui Kepala Bapermas PP PA KB dengan tembusan Kepala DPPKAD dan Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Cilacap paling lambat 30 Nopember tahun berjalan.
3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c. disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
4. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus dibuat dan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa kecamatan dan kabupaten.

## XI. MONITORING DAN EVALUASI, PEMELIHARAAN DAN SUMBER BIAYA

1. Monitoring Dan Evaluasi
  - a. Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang oleh tim kabupaten dan kecamatan;
  - b. Waktu monitoring dilaksanakan secara berkala/insidental baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan;
  - c. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan;
  - d. Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh kabupaten, kecamatan desa dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.
2. Pemeliharaan
  - a. Hasil kegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan pengembangan keswadayaan masyarakat, sehingga pemeliharaan dan pengembangan menjadi tanggung jawab penerima bantuan;
  - b. TPK wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan berakhir.
3. Sumber Biaya

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016.

## XII. LAIN-LAIN

1. Pemberian Bantuan Keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan pada setiap desa;
2. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disetujui;
3. Perangkat Daerah Kabupaten agar berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan hasil kegiatan dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat sebesar-besarnya;
4. Penggunaan Bantuan Keuangan menjadi tanggungjawab kepala desa penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## XIII. PENUTUP

Kegiatan Bantuan Keuangan di Kabupaten Cilacap akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran pemerintahan di semua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di desa, maupun anggota masyarakat.

Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya Gerakan Bangga Mbangun Desa meningkatkan jejaring sarana prasarana dasar perdesaan dalam satu kesatuan kawasan dan hal ini sejalan dengan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cilacap 2012-2017 khususnya sesuai visi Kabupaten Cilacap yaitu "Cilacap Sejahtera Secara Merata".

Demikian petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus di Kabupaten Cilacap disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI